

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Rechtsstaat* adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dimana tata tertib pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Artinya Negara menjaga ketertiban hukum supaya tidak terganggu dan semuanya berjalan menurut hukum.<sup>1</sup> Secara etimologi, istilah negara hukum berasal dari beragam bahasa asing seperti; “*rechtstaat*” (Belanda); “*etat de droit*” (Prancis); “*the state according to law*”, “*legal state*”, “*the rule of law*” (Inggris), yang secara historis, telah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad XVIII, dan semakin populer pada abad XIX sampai dengan abad XX.<sup>2</sup>

Republik Indonesia sebagai negara yang lahir pada zaman modern, dalam konteks negara hukum, juga menyatakan diri sebagai negara hukum.<sup>3</sup> Pernyataan tersebut telah dilakukan Indonesia sejak memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>4</sup> Hal ini ditegaskan dan tertuang dalam undang-undang bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*),<sup>5</sup>

---

1) Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hal. 24.

2) Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hal. 11.

3) Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Jogjakarta, 2010, hal. 159.

4) Nany Suryawati, *Loc.Cit.*

5) Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 9.

sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya UUD 1945), butir I tentang Sistem Pemerintahan<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>7</sup>

Menurut Frederik Julius Stahl, sebuah negara hukum harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang dikemukakan di atas, ditemukan beberapa ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi sebagai berikut:

“... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, sebagai perwujudan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum.

---

6) Nany Suryawati, *Loc. Cit.*

7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum, Sistem Pemerintahan Negara, Butir I.

8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Pembukaan*.

Konsep negara hukum, pada tataran implementasi, ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh situasi kesejarahan yang menjadikan konsep negara hukum muncul dalam berbagai model,<sup>9</sup> yakni sebagai berikut:

- a. Negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau nomokrasi Islam.
- b. Negara hukum berdasarkan konsep dengan Eropa *Continental* yang dinamakan *Rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis.
- c. Konsep *Rule of Law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
- d. Suatu konsep yang disebut *Socialist Legality*, yang diterapkan antara lain di Uni Soviet (sekarang Rusia) sebagai negara komunis.
- e. Konsep negara hukum Pancasila.<sup>10</sup>

Pada sistem *Continental*, konsep negara hukum muncul dengan istilah *rechtsstaat*. H.D. Van Wijk/Wilem Konijnenbelt mengemukakan prinsip-prinsip *rechtsstaat*<sup>11</sup> sebagai berikut:

- a. Pemerintah berdasarkan pada undang-undang; pemerintah hanya memiliki kewenangan yang diberikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Hak-hak asasi; terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.

---

9) Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hal. 133.

10) Moh. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenanda Media, Jakarta, 2003, hal. 82-83.

11) H.D. Van Wijk / Wilem Konijnenbelt dikutip Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 10-11.

- c. Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi dalam organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan.
- d. Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Pada sistem hukum Anglo Saxon, muncul konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey. Koentjoro menjabarkan unsur-unsur *rule of law*<sup>12</sup> sebagai berikut :

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*).
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.
- c. Terjamin hak-haknya manusia oleh undang-undang (dinegara lain undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan, *constitution based on human rights*.

Di Indonesia, konsep negara hukum Pancasila muncul dalam perumusan UUD 1945 yaitu “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum” dengan rumusan “*Rechtsstaat*”. Menurut Padmo Wahjono, negara hukum Pancasila adalah model konsep negara hukum yang mempunyai ciri khas berparadigma Pancasila, yang mana menunjukkan pola yang tidak menyimpang dari konsep negara hukum

---

12) Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Halaman 34.

pada umumnya, namun dikodifikasikan sesuai dengan situasi Indonesia, dimana menggunakan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.<sup>13</sup>

Bakhri menjelaskan bahwa konsep negara hukum, mengalami penyempurnaan<sup>14</sup> yang secara umum dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara secara merata.

Berge lebih jauh menjelaskan, bahwa untuk mewujudkan konsep negara hukum tersebut perlu mendasarkan kepada prinsip-prinsip<sup>15</sup> sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh Pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).
- 2) Perlindungan hak-hak asasi.

---

13) Padmo Wahjono dikutip Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit.*, hal. 34

14) Syaiful Bakhri, *Op.Cit.* hal. 134

15) J.B.J.M. Ten Berge dikutip Ridwan H.R., *Op.Cit.*, 2013, hal. 9

- 3) Pemerintah terikat pada hukum.
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menajmin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakkan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
- 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Dalam konsep negara hukum, selalu diperlukan dasar hukum yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan, agar dapat selalu menjamin perlindungan rakyatnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, apapun tipe negara hukum yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, dan hukum memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara.<sup>16</sup>

Negara hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan negara berjalan dengan perencanaan dan kepastian, bukan atas dasar intuisi sesaat dari penguasanya. Karena konsep ini merupakan antitesa dari negara yang berjalan atas dasar kekuasaan belaka, maka negara hukum menjadi rumusan yang sah untuk menjalankan administrasi negara. Dengan demikian, negara hukum akan menjamin

---

16) Nany Suryawati, *Op. Cit.*, hal. 12.

hak-hak dari warganya dan memberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum rakyatnya.

Negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state / social service state*). Dalam konsep negara kesejahteraan, negara dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Maka, konsep negara kesejahteraan ini muncul dan memfungsikan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warganya.<sup>17</sup>

Munculnya negara kesejahteraan sebagai reaksi dari sistem negara hukum formal, yang konsep dasarnya adalah sebagai penjaga malam. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dengan adanya campur tangan penyelenggara negara yang intensif dengan mengingat asas legalitasnya.<sup>18</sup> Menurut Huda, konsep negara kesejahteraan ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, guna mengurangi penderitaan rakyatnya dari kemiskinan, pengangguran, gangguan dan sebagainya. Karenanya, negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan akan memiliki kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.<sup>19</sup>

---

17) Bewa Rawagino, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 8.

18) V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Huum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2020, hal. 24.

19) *Ibid.*

Berdasarkan historis, Inggris adalah negara pertama yang menerapkan konsep negara kesejahteraan melalui sebuah undang-undang yang dinamakan *Poor Law*.<sup>20</sup> Selanjutnya konsep negara kesejahteraan berkembang di Jerman dalam kepemimpinan Otto Von Bismarck dengan mengusung empat persyaratan, yakni (i) *social citizenship*; (ii) *full democracy*; (iii) *modern industrial relation system*; (iv) *rights to education dan expansion of modern mass education*.<sup>21</sup>

Konsep negara kesejahteraan terus mengalami evolusi dan usaha untuk mencapai tujuan sebagai kesejahteraan memerlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan para warga negaranya yang semakin bertambah setiap tahunnya. Negara melalui perundang-undangan, ataupun tidak melalui perundang-undangan mengatur kehidupan warga negaranya dengan cara yang luas dan tidak ada satu kegiatan manusia bertindak di luar wewenang Negara untuk mencampurinya.<sup>22</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum turut pula menganut prinsip Negara Kesejahteraan, sebagaimana disebutkan dengan jelas dan eksplisit dalam UUD 1945 yang memberikan jaminan bahwa Negara, dalam hal ini pemerintah, akan membawa rakyat Indonesia pada kesejahteraan yang adil dan kemakmuran yang

---

20) *Poor Law* muncul karena adanya gejala sosial berupa kelaparan, kemiskinan, penyakit dan kebodohan yang dialami oleh rakyat sebagai dampak perang. Ditambah dengan adanya fenomena *Black Death* yang mengikis populasi penduduk secara signifikan. *Poor Law* mencoba mengatasi permasalahan tersebut dan mengatur masalah pekerja dengan berfokus pada para gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, *Poor Law* berkembang menjadi dua kategori, yakni *Worthy Poor* untuk mereka yang tidak memiliki peluang untuk bekerja karena hidup dalam kemiskinan atau karena kondisi fisiknya yang cacat; dan *Unworthy Poor* untuk mereka yang miskin karena kemalasan, pemabuk, judi dan tidak mau bekerja meskipun memiliki kemampuan untuk bekerja.

21) V. Hadiyono, *Op.Cit.*, hal. 24-15.

22) Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 8.

merata sebagai perwujudan dari kesejahteraan umum tersebut. Maka, Indonesia sebagai negara hukum adalah Negara Hukum Kesejahteraan.<sup>23</sup>

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum adalah melalui kegiatan pembangunan nasional, baik fisik maupun non fisik, yang dianggap memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, sektor Jasa Konstruksi memiliki andil yang besar dalam mendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat juga berperan mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Menilik peranan Jasa Konstruksi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Jasa Konstruksi secara luas mendukung perekonomian nasional.

Jasa Konstruksi memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian nasional, maka penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan sehingga mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

23) JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal. 188-189.

mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Guna mencapai tujuan dari Jasa Konstruksi yang dapat menunjang perekonomian nasional, serta perkembangan sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks karena semakin tingginya persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional, maka dibutuhkan payung hukum yang dapat menjamin ketertiban dan kepastian hukum, terutama perlindungan bagi pengguna Jasa, penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi. Oleh karenanya, Negara mengeluarkan produk regulasi terkait Jasa Konstruksi baru di tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya UUK) memuat pengaturan yang tegas dan pasti dalam pemenuhan aspek keteknikan dan aspek administrasi kontrak, sebagai implementasi salah satu *ratio legis*-nya, yakni mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. UUK juga memuat pengaturan tentang kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan tanggung gugat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan

tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Kontruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak.

UUJK memberikan ruang untuk penerapan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Jasa Konstruksi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (selanjutnya UU Keinsiyuran) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (selanjutnya UU Arsitek), selaku bagian dari masyarakat Jasa Konstruksi itu sendiri. Insinyur dan Arsitek merupakan dua profesi yang bergerak sebagai pelaku Jasa Konstruksi dengan dilandasi oleh hukum positif guna menjamin penyelenggaraan Jasa Konstruksi berjalan optimal dan jauh dari sengketa atau perselisihan.

UUJK juga memberikan jaminan keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan mengatur terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaran Jasa Konstruksi. Bilamana ada dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dalam penerapannya, selalu diawali dengan sebuah Kontrak Kerja Konstruksi sebagai dokumen hukum untuk

melindungi kepentingan dan mencapai tujuan para pihak, yang melahirkan tanggung jawab dan akibat hukum dari kegiatan hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh para pihak. Maka, hukum kontrak menjadi sangat penting untuk diketahui, dimengerti, dan dijalankan, terutama untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum guna mengakomodir janji-janji yang disebutkan dalam negosiasi di tahap penawaran-penerimaan namun tidak menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak Kerja Konstruksi diharapkan *valid* dan mempunyai *legal binding* serta memiliki ketepatan hakikat dan fungsi, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban. Namun, dalam prakteknya, sering ditemukan perpaduan antara ketentuan hukum, yang mana mengacu pada ketentuan hukum kontrak yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata), dan praktek kebiasaan yang dijadikan sebagai acuan dalam perumusan kontrak. Bila dielaborasi dengan sifat dari kegiatan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sarat dengan risiko ketidakpastian (*uncertainty*), maka Kontrak Kerja Konstruksi memiliki limitasi dalam perumusan yang menimbulkan celah hukum dan kaya akan potensi sengketa yang dapat timbul di antara para pihak.

Salah satu penyebab limitasi tersebut adalah belum tepatnya implementasi hakikat dan prinsip-prinsip hukum kontrak berdasarkan KUHPerdata yang disandingkan dengan kemajuan perkembangan teknologi, sementara prinsip dan ketentuan hukum dalam KUHPerdata itu sendiri tidak mudah diterima oleh pengusaha nasional maupun internasional, terutama dari negara-negara yang

menjalankan sistem *common law*. Sering juga ditemukan kontrak yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah hukum kontrak terlihat lengkap dan berbentuk baku, namun menciptakan kekakuan yang memandulkan fleksibilitas pelaksanaan teknis di lapangan. Pada titik-titik tertentu, kontrak semacam ini terkesan menghambat keleluasaan, terutama pada kegiatan bisnis di bidang infrastruktur yang memerlukan kesegeraan dan ketepatan waktu.

UUJK, dalam hal penyelenggaraan Kontrak Kerja Konstruksi, menjadi *lex specialis* terhadap ketentuan hukum kontrak dalam KUHPerdara sebagai *lex generalis*nya. Ketentuan ketentuan dalam UUJK berlaku dalam tahap pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca kontrak. UUJK menjadi kaidah hukum yang mengatur hubungan kontrak kerja konstruksi antara kontraktor dengan subkontraktor beserta segala akibat hukumnya. Demikian pula jika terjadi suatu sengketa, UUJK memberikan model baru dalam penyelesaian sengketa kontrak secara damai dan bermartabat yang dianggap tepat.<sup>24</sup>

### **Permasalahan**


Sengketa Konstruksi merupakan sengketa bidang perdata, yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan Jasa Konstruksi antara para pihak yang terikat dalam Kontrak Kerja Konstruksi, yang mana terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi atau tidak berbuat sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Sengketa Konstruksi dapat diselesaikan melalui forum pengadilan (litigasi) maupun arbitrase (non litigasi)

---

24) Nieke Masruchiyah, *Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi*, Rajawali, Jakarta, 2018, hal. 33.

yang *output* putusannya bersifat memutus (adjudikasi), atau dapat dikatakan putusan “hitam dan putih” yakni menang atau kalah bagi salah satu pihak.

Penyelesaian Sengketa Konstruksi lebih banyak menggunakan mekanisme adjudikasi, baik pengadilan maupun arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BANI) sendiri mencatat bahwa per tahun 2018 BANI telah menangani Sengketa Konstruksi sebanyak 27,09% (dua puluh tujuh koma nol sembilan persen) dari total kasus sepanjang 2014-2018<sup>25</sup>, yang tergambar dalam diagram berikut.



**Diagram 1.1**


Sumber : Olahan Penulis

25) Musibah & Lili Naili Hidayah, “Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Pandecta*, Vol. 15 No. 1, Juni 2021, hal. 17.

Tidak semua upaya hukum yang ditempuh melalui jalur adjudikasi memberikan keuntungan. Hasil dari putusan lembaga adjudikasi, dimana menentukan pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah, tidak selalu menyelesaikan masalah. Seringkali menimbulkan masalah baru, yakni hilangnya hubungan baik di antara para pihak sehingga tidak lagi memungkinkan melanjutkan kerjasama. Jika dilihat dari nilai (*value*) dan kesempatan (*opportunity*) bisnis yang telah ada sejak sebuah proyek konstruksi berjalan, ini tentunya menjadi kerugian bagi kedua belah pihak.

Pasal 88 Ayat (4) UUKM menyebutkan bahwa ada alternatif dari penyelesaian sengketa di luar litigasi yaitu mediasi, konsiliasi atau arbitrase, selama para pihak masih memiliki itikad baik, sama seperti pada saat para pihak merumuskan Kontrak Kerja Konstruksi. Oleh karenanya, para pihak dapat mengelola dan menyelesaikan Sengketa Konstruksi dengan mekanisme yang efektif dan efisien, tanpa perlu membawa perkaranya ke Pengadilan. Namun, masih banyak Sengketa Konstruksi yang dibawa ke jalur arbitrase, meskipun termasuk salah satu alternatif penyelesaian sengketa namun keputusannya serupa dengan Pengadilan, yakni bersifat adjudikatif.

### Model Penyelesaian Sengketa Konstruksi



**Gambar 1.1**

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa penyelesaian Sengketa Konstruksi tidak lagi hanya melalui institusi pengadilan saja yang menggunakan mekanisme adjudikasi litigasi, tetapi juga ada adjudikasi non litigasi pada lembaga arbitrase. Sementara posisi Mediasi adalah sebagai pranata yang berdiri sendiri, bukan lagi menjadi bagian dari tahapan dalam mekanisme adjudikasi, baik litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya UUAAPS), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui seorang penengah, biasa disebut sebagai mediator, yang ditunjuk oleh para pihak. Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya PP no. 22/2020), menyebutkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat. Maka, mediator tidak memutuskan sengketa tetapi membimbing para pihak dalam perundingan untuk mencari suatu penyelesaian.

Di beberapa negara, pemilihan dari metode penyelesaian sengketa ditentukan dari besarnya nilai perkara itu sendiri.<sup>26</sup> Sebagai contoh, Singapura menetapkan bahwa nilai perkara di bawah SGD 20,000,000,000,- (dua puluh milyar Dolar Singapura) wajib diselesaikan melalui mediasi. Sementara di Australia, per tahun 2021, ditetapkan bahwa nilai perkara di bawah AUD 30,000,000,000,- (tiga puluh milyar Dolar Australia) wajib diselesaikan melalui mediasi. Dan Malaysia menetapkan bahwa nilai perkara di bawah MYR 15,000,000,000,- (lima belas milyar Ringgit Malaysia) wajib diselesaikan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa-sengketa dengan nilai perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur adjudikasi dan arbitrase.

Mediasi, bila dibandingkan dengan arbitrase, lebih mengedepankan *win-win solution* yang mampu dijadikan *remedy* bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi mencoba berangkat dari kompleksitas, baik yang tertuang dalam Kontrak Kerja Konstruksi maupun dalam Sengketa Konstruksi, kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma serta budaya hukum yang ada, mediasi mencoba mengakomodir kebutuhan dan kepentingan bisnis para pihak. Hal inilah yang

---

26) Prof. Indra Bastian, MBA, PhD, CA, CMA, Med., "Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Bersertifikat (153)", *Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2021.

menjadi *ratio legis* dari penerapan mediasi, yang menunjukkan pentingnya tahapan mediasi untuk dilalui, terkhususnya yang sesuai dengan karakteristik Kontrak Kerja Konstruksi dimana memiliki serentetan syarat, berbagai macam kriteria baku, serta adanya irisan yang tidak dapat dipisahkan antara aspek keteknikan dan aspek administrasi Kontrak Kerja Konstruksi.

Mediasi yang tepat akan lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis, sepanjang dilakukan secara sukarela dan dengan itikad baik. Karena secara prinsip, para pihak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi karena mampu menyelesaikan secara holistik, hingga ke akar permasalahan tanpa ada yang dikalahkan, atau dengan kata lain tetap mengedepankan itikad baik dan *win-win solution*. Namun, pada prakteknya, mediasi tetap saja masih menjadi opsional yang jarang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks konstruksi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka Penelitian ini meneliti dan mengkaji terkait Mediasi sebagai model penyelesaian Sengketa Konstruksi yang timbul dari sebuah Kontrak Kerja Konstruksi, yang secara spesifik akan meneliti :

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian Sengketa Konstruksi yang timbul dari Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi proses Mediasi sebagai model penyelesaian Sengketa Konstruksi?

3. Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian Sengketa Konstruksi yang dapat menjamin prinsip efisiensi dan prinsip keadilan dalam Perjanjian Perdamaian Konstruksi sebagai hasil dari mediasi?

Penelitian ini membatasi fokus pengkajian dan penelaahan dalam sudut pandang UUK sebagai *standing point* regulasi yang digunakan Penelitian ini.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini sebagaimana ditujukan berdasarkan rumusan masalah di atas, yakni memberikan pemahaman lebih mendalam terkait Mediasi sebagai model penyelesaian Sengketa Konstruksi yang timbul dari adanya suatu Kontrak Kerja Konstruksi, dan menunjukkan keuntungan-keuntungan yang dapat dicapai para pihak sehingga menjadi pilihan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan Sengketa Konstruksi.

Berdasarkan kerangka pikir, maka Penelitian ini juga bertujuan akan melihat sejauh mana pengaturan hukum mengenai penyelesaian Sengketa Konstruksi yang timbul dari Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia sebagai *ius constitutum* dari permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilik implementasi proses Mediasi sebagai model penyelesaian Sengketa Konstruksi sebagai *das sein* yang terjadi dalam dunia konstruksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaturan hukum mengenai Perjanjian Perdamaian Konstruksi yang dapat menjamin prinsip efisiensi dan prinsip keadilan, sebagai hasil dari penyelesaian Sengketa Konstruksi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan Penelitian tersebut, maka manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Teoritis

Memberikan wawasan teoritis dalam hukum alternatif penyelesaian sengketa, khususnya model Mediasi, serta sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi melalui pengamatan aspek hukum Kontrak Kerja Konstruksi, Sengketa Konstruksi dan Perjanjian Perdamaian Konstruksi.

### 2. Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar dapat memberikan dukungan dan penguatan terhadap model mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat mengurangi penggunaan budget anggaran forum pengadilan dalam perkara perdata.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum, aparat penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan Jasa Konstruksi terkait mediasi sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang memiliki kelebihan lebih dari arbitrase.
- c. Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat pelaku Jasa Konstruksi, bahwa mediasi adalah model penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

## 1.5. Originalitas

Penelitian ini untuk meneliti Mediasi sebagai model penyelesaian Sengketa Konstruksi yang timbul dari sebuah Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia. Untuk mengkaji Penelitian ini perlu dilihat keterkaitan dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam Penelitian ini, yakni Mediasi, Sengketa Konstruksi dan Kontrak Kerja Konstruksi, guna memperlihatkan keaslian dan unsur kebaruan dari Penelitian ini. Maka, Peneliti akan menyajikan ulasan singkat beberapa penelitian terdahulu.

### 1.5.1. Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan<sup>27</sup> (2021)

Penelitian ini mengangkat isu mengenai penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase, yang mana harus tercantum terlebih dahulu di dalam kontrak kerja konstruksi, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum untuk dapat dijalankan menggunakan mekanisme arbitrase.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Agung No. 126/PK/PDT.SUS.2010. Metode analisis yang digunakan adalah metode interpretasi (sistematis dan gramatikal), kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian arbitrase memiliki kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

---

27) Musibah & Lili Naili Hidayah, *Op.Cit.*, hal. 14-26.

Berbanding terbalik dengan pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum.

### **1.5.2. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi melalui Adjudikasi dan Perbandingan dengan Arbitrase<sup>28</sup> (2020)**

Penelitian ini menganalisa penyelesaian sengketa konstruksi yang timbul dari kontrak kerja konstruksi, dan perbandingan metode penyelesaian sengketa melalui adjudikasi (non pengadilan dan non arbitrase) dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa konstruksi. Adjudikasi merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang karakteristiknya mirip dengan arbitrase namun lebih sederhana sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang adil.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tertier, dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi, bila membandingkan mekanisme adjudikasi dan arbitrase, memiliki kemiripan dalam hal karakteristik, meskipun mekanisme adjudikasi justru bersifat lebih sederhana dibandingkan dengan arbitrase. Namun, penyelesaian

---

28) I Made Wisnu Suyoga & Yohanes Usfunan, "Penyelesai Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi melalui Adjudikasi dan Perbandingan dengan Arbitrase", *Acta Comitatus : Jurnal Magister Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2020, hal. 240-251.

sengketa konstruksi di Indonesia yang diatur dalam Pasal 88 UUJK hanya meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

### **1.5.3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi<sup>29</sup> (2020)**

Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya PPK) dalam kontrak, upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak jasa konstruksi, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan melihat pelaksanaan suatu prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sengketa wanprestasi. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap narasumber baik dari pihak kontraktor; konsultan pengawas; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Bukittinggi; dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkot Bukittinggi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan PPK karena keterlambatan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang kontrak kerja konstruksi. Penyelesaian sengketa konstruksi ini lebih baik diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, agar menghasilkan putusan

---

29) Kartika Dewi Irianto & Radella Elfani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4 No. 1, Juli 2020, hal. 134-148.

pembayaran prestasi pekerjaan penyedia jasa. Namun sayangnya, pihak penyedia jasa justru memiliki ketakutan untuk menempuh jalur litigasi.

#### **1.5.4. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Jawa Barat<sup>30</sup> (2020)**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang timbul dari hubungan kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa, yang mana berdasarkan UUK mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, kemudian melakukan analisis dengan teknik analisa kualitatif terhadap data yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat dilakukan di luar pengadilan melalui tahapan musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, sesuai dengan UUK, UU Kekuasaan Kehakiman dan UUAAPS.

---

30) Jafar Sidik, Bayu Kania & Rizli Naufal, "Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Jawa Barat", *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, Vol. 2 No. 1, Juni 2020, hal. 21-27.

### **1.5.5. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan<sup>31</sup> (2019)**

Penelitian ini menganalisa penyelesaian sengketa akibat tidak dilaksanakannya prestasi yang tertuang dalam perjanjian konstruksi, baik oleh pengguna jasa maupun kontraktor. Penelitian ini mengambil contoh perkara sengketa wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul sebagai fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif untuk memberikan memaparkan obyek dan subyek penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Bantul, dengan hasil putusan yang mewajibkan kepada penyedia jasa untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung kepada pengguna jasa dalam keadaan layak dan baik, serta mewajibkan penyedia jasa membayar penggantian kerugian berserta bunga kepada pihak pengguna jasa.

---

31) Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan", *UIR Law Review*, Vol. 03 No. 02, Oktober 2019, hal. 41-49.

### **1.5.6. Permasalahan Sub Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah<sup>32</sup> (2019)**

Penelitian ini mengangkat isu terkait subkontrak pekerjaan konstruksi di Pemerintah, sejauh mana pemahaman dan penerapannya, karena subkontrak adalah hal yang lazim ditemui dalam dunia konstruksi. Maka perlu melihat bagaimana penentuan subkontrak, seperti apa rancangan kontrak dan ketentuan subkontrak.

Penelitian ini membahas beberapa bagian, meliputi; subkontrak dalam teori dan praktek; jenis subkontrak dan subkontraktor; hubungan hukum subkontrak; subkontrak dalam pekerjaan konstruksi di Pemerintah dan permasalahannya; subkontrak menurut UUJK; dan subkontrak menurut *Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils* (FIDIC).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika hendak menerapkan subkontrak dalam suatu pekerjaan konstruksi pemerintah, yaitu penentuan subkontrak; rancangan kontrak dan ketentuan subkontrak.

### **1.5.7. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh<sup>33</sup> (2019)**

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk penyelesaian sengketa jasa konstruksi antara PPK dengan penyedia jasa, dengan melihat mengapa ada perbedaan perlakuan terhadap kontrak konstruksi, dimana ada yang dicantumkan

---

32) Ajik Sujoko, "Permasalahan Subkontrak pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 3, Agustus 2019, hal. 413-435.

33) Teuku Firmansyah, "Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh", *Media Syari'ah*, Vol. 21 No. 2, 2019, hal. 177-187.

dalam kontrak jika sengketa akan diselesaikan di Pengadilan (litigasi), dan ada juga yang tidak mencantumkan perihal penyelesaian sengketanya. Kemudian berusaha menilik apa hambatan dan akibat hukumnya dalam penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang mendasari tidak dicantulkannya tempat penyelesaian sengketa adalah pemahaman hukum yang kurang; lebih memprioritaskan teknik pembuatannya; sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada; dan tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa jasa konstruksi meliputi; waktu terlalu singkat, pergantian Pejabat Pembuat Komitmen, kesibukan rutinitas masing-masing, kemampuan komunikasi yang belum memadai. Bila penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu adalah dapat membuat persetujuan secara tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa.

#### **1.5.8. Analisis Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia<sup>34</sup> (2018)**

Penelitian ini menganalisa terkait sengketa konstruksi yang kian meningkat sejalan dengan intensitas pembangunan infrastruktur. Terutama karena peraturan

---

34) Karolus E. Lature, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 3, November 2018, hal. 211-222.

pelaksana dari UUJK belum diterbitkan sehingga dianggap kurang mampu mengakomodir sengketa konstruksi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa normatif terhadap filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi berdasarkan UUJK, dengan mengkaji aspek keperdataan jasa konstruksi, sengketa konstruksi, penyelesaian sengketa dan hukum acaranya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UUJK hanya menetapkan satu mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi, yakni di luar pengadilan (non litigasi) dan tidak diberi ruang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dengan demikian, semangat yang diusung adalah konsep “*win win solution*”. Dan keberadaan dewan sengketa sebagai pihak ketiga, turut mempertegas semangat tersebut melalui peran “mengawal” sejak pengikatan jasa konstruksi, bukan setelah timbulnya sengketa di antara para pihak.

#### **1.5.9. Matriks Originalitas & Novelty**

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dilihat adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan Penelitian ini, yang menunjukkan originalitas dan unsur kebaruan dalam penelitian ini.

**Matriks 1.1**  
**Perbedaan & Persamaan dengan Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu	Penelitian ini	
	Perbedaan	Persamaan
a. <b>Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase, serta kepastian hukum terhadap putusan arbitrase.	Kekuatan mengikat dari kontrak kerja konstruksi terhadap para pihak, termasuk klausul yang mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa.
b. <b>Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi melalui Adjudikasi dan Perbandingan dengan Arbitrase</b>	Penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi dengan mekanisme adjudikasi non-arbitrase.	Penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi di luar pengadilan dan arbitrase.
c. <b>Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi</b>	Wanprestasi karena keterlambatan pembayaran; dan penyelesaian sengketa non-litigasi, yakni dengan negosiasi.	Sengketa wanprestasi yang timbul karena kelalaian salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya.
d. <b>Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa</b>	Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase, yang mana harus melalui musyawarah, mediasi,	Penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 88 UUKJ.

<b>Konstruksi di Jawa Barat</b>	dan konsultasi terlebih dahulu.	
<b>e. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan</b>	Penyelesaian sengketa melalui arbitrase.	Perjanjian konstruksi, sengketa wanprestasi dan penyelesaian sengketa.
<b>f. Permasalahan Sub Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah</b>	Subkontrak konstruksi, terutama pada Pemerintah, dan FIDIC.	Kontrak kerja konstruksi berdasarkan UUK.
<b>g. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh</b>	Klausul penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dalam kontrak jasa konstruksi dengan PPK.	Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi.
<b>h. Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia</b>	Hukum acara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.	Kontrak kerja konstruksi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan Matriks 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Penelitian ini juga membahas terkait Sengketa Konstruksi yang timbul dari Kontrak Kerja Konstruksi, serupa dengan penelitian-penelitian terdahulu. Namun, unsur kebaruan dalam Penelitian ini adalah penyelesaian sengketa konstruksi menggunakan model mediasi.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian yang tertuang dalam Disertasi ini memiliki 5 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan akan menguraikan latar belakang tentang Jasa Konstruksi, termasuk Kontrak Kerja Konstruksi sebagai awalan kegiatan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; permasalahan, dimana muncul Sengketa Konstruksi serta Mediasi sebagai pilihan model penyelesaian sengketa; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian, baik teoritis maupun praktis; originalitas dan *novelty*, yang ditunjukkan melalui beberapa penelitian terdahulu; diakhiri dengan sistematika penulisan sebagaimana tertuang dalam sub bab ini.

### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab Tinjauan Pustaka akan menguraikan landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini, teori Penyelesaian Sengketa dan teori Mediasi sebagai obyek dari Penelitian ini; kerangka konsep yang diangkat dalam Penelitian ini, konsep Kontrak Kerja Konstruksi, konsep Sengketa Konstruksi, konsep Prinsip Efisiensi, konsep Prinsip Keadilan dan konsep Kepastian Hukum; diakhiri dengan Kerangka Pikir dan Hipotesis.

### 3. Bab III Metode Penelitian

Bab Metode Penelitian akan menguraikan jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini; metode pengumpulan data; metode analisis data; diikuti dengan lokasi dan waktu Penelitian; dan diakhiri dengan keterbatasan studi dari Penelitian ini.

#### **4. Bab IV Analisa dan Pembahasan**

Bab Analisa dan Pembahasan akan menguraikan analisa tentang permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah serta mengulas dan membahasnya hingga menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut.

#### **5. Bab V Penutup**

Bab Penutup akan menguraikan tentang kesimpulan dari penjelasan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta rekomendasi dari hasil penelitian ini.

